

**SALINAN**

**P U T U S A N**

**Nomor <No. Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG**

Yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, tempat/tanggal lahir Bogor/01 November 1979, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Pembanding**;  
melawan

**Terbanding**, tempat/tanggal lahir Jakarta/28 Juli 1976, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah tersebut, Penggugat sebagai Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding dengan Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 4 Oktober 2021 Masehi dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Tergugat sebagai Terbanding pada tanggal 21 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 28 Oktober 2021;

Bahwa kepada Pembanding dan Terbanding telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), kepada Pembanding dengan surat pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 12 Oktober 2021, sedangkan kepada Terbanding dengan surat pemberitahuan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 12 Oktober 2021 oleh Jurusita Pengadilan Agama Cibinong;

Bahwa Pembanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa Terbanding tidak menggunakan haknya untuk memeriksa berkas banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 27 Oktober 2021;

Bahwa perkara ini telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan register perkara banding Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg. pada tanggal 10 November 2021 dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan Nomor W10-A/3865/HK05/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 21 September 2021 sedangkan putusan Pengadilan Agama Cibinong *a quo*

yang dibanding oleh Pembanding diucapkan pada tanggal 21 September 2021, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan H. Mumu, S.H., M.H. sebagai Mediator ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri Berita Acara Sidang, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn.. tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan seluruh aspek atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama adalah sudah benar dan tepat lagi pula tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat

Pertama lalai atau keliru dalam menjatuhkan putusannya, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan sesuai pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 274 dan selanjutnya diambil alih sebagai pendapat sendiri:

ولا يجوز الاعتراض على القاضي بحكم او فتوى ان حكم بالمعتمد او بما رجحوا القضاء به

Artinya: Dan tidak dapat dibantah putusan hakim atau fatwanya apabila hakim itu telah memutuskan berdasarkan dalil yang mu'tamad atau dikuatkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum "Bahwa hakim banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pembanding, jika hakim banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Majelis Hakim Tingkat Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atau apa yang dipertimbangkan di dalam putusannya adalah sudah tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujuinya dan mengambil alih serta menjadikannya pendapat sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PA.Cbn. tanggal 21 September 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No.Prk>/Pdt.G/ 2021/PA.Cbn tanggal 21 September 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Shafar 1443 Hijriyah;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 16 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1443 *Hijriah*, oleh kami Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., SQ dan masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2021/PTA.Bdg tanggal 10 November 2021 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M, SQ

Panitera Pengganti

Ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
2. Redaksi : Rp 10.000,00
3. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

**Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.**